



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG

Jl. Soekarno Hatta No. 07 Kota Mungkid Kabupaten Magelang 56511
Telp. (0293) 788184 Fax (0293) 789409 <https://kejarikabupatenmagelang.kejaksaan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : KEP- 06 /M.3.44/Cs/05/2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang tentang Standar Pelayanan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan

M E M U T U S K A N :


- Menetapkan** :
- KESATU** : Standar Pelayanan Publik Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Jenis layanan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang terdiri 24 Jenis layanan, meliputi :
- 1) Sub Bagian Pembinaan
 - a. Pelayanan Magang dan Penelitian;
 - b. Penerimaan Tamu;
 - c. Penerimaan Surat;
 - d. Pelayanan Pelaporan Pengaduan Masyarakat.

- 2) Seksi Intelijen
 - a. Pelayanan Penyuluhan Hukum (Jaksa Masuk Sekolah, Jaksa Menyapa)
 - b. Pelayanan Penerangan Hukum
 - c. Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Hukum (Tindak Pidana Korupsi dan lainnya)
 - d. Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan
- 3) Seksi Pidana Umum
 - a. Pelayanan Besuk Tahanan
 - b. Pelayanan Penanganan Informasi Perkara Berbasis CMS
 - c. Pelayanan Saksi
 - d. Pelayanan Informasi Jadwal Sidang
 - e. Pelayanan Pengambilan Tilang
- 4) Seksi Pidana Khusus
 - a. Pelayanan Izin Besuk Tahanan
 - b. Pelayanan Perpanjangan Penahanan
 - c. Pelayanan Koordinasi Penyidik
 - d. Pelayanan Permohonan Penetapan Justice Collaborator
- 5) Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
 - a. Permohonan Pelayanan Permintaan Pertimbangan Hukum berupa Legal Opinion atau Legal Assistance
 - b. Permohonan Pelayanan Hukum kepada Masyarakat (Konsultasi Hukum)
 - c. Permohonan Permintaan Bantuan Hukum Litigasi atau Non Litigasi
 - d. Permohonan Penegakan Hukum.
 - e. Permohonan Tindakan Hukum Lain.
- 6) Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
 - a. Pelayanan Pengembalian Barang Bukti
 - b. Pelayanan Pengantaran Barang Bukti
 - c. Pelayanan Penjualan Langsung Barang Rampasan
 - d. Pelayanan Lelang Barang Rampasan

- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang terus berkembang sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kepentingan publik
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 13 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG,



ZEIN YUSRI MUNGgaran, S.H., M.H.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19721220 199903 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
5. Arsip.